

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sanksi pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi adalah sanksi pidana denda saja. Korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana mati karena korporasi merupakan badan hukum *rechtspersoon*. Rumusan mengenai pidana denda bagi korporasi tercantum pada Pasal 130, dan 131 UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Selain sanksi pidana pokok, juga ada sanksi pidana tambahan yang sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yaitu Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Dalam hal sanksi pengganti yang dijatuhkan kepada korporasi (*rechtspersoon*) apabila korporasi tidak dapat membayar sanksi pidana pokok berupa sanksi denda, maka harus ada sanksi pengganti bagi korporasi tersebut. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum pada Pasal 30 ayat (2) yang mengatur mengenai sanksi pidana pengganti, dimana telah dijelaskan apabila pidana denda tidak dapat di bayar maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan kepada manusia (*naturlijk persoon*) dan tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi (*rechtspersoon*).

UU Paten juga tidak menjelaskan tentang perbedaan antara sanksi pidana korporasi (*rechtspersoon*) dengan manusia (*naturlijk persoon*) karena tidak ada pemberatan sanksi yang diberikan kepada korporasi serta tidak ada pengaturan hukum mengenai sanksi pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar pidana denda serta pidana tambahan yang dapat dijatuhkan, maka konsekuensi yuridis dengan tidak adanya pengaturan ini menimbulkan kekosongan hukum.

B. Saran

Pengkajian secara mendalam diperlukan dalam terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dimana dalam UU Paten perlu dirumuskan Pasal yang mengatur mengenai pemberatan pidana korporasi, sanksi pengganti, serta perbedaan sanksi pidana korporasi (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijk persoon*) yang melakukan tindak pidana di bidang Paten. Berdasarkan Pasal 132 UU Paten tidak di cantumkan sama sekali mengenai sanksi pidana pokok terhadap korporasi, oleh karena itu dibutuhkan upaya “Peninjauan Kembali” terhadap UU Paten dengan lebih memperhatikan aspek-aspek nilai, hakikat, fungsi, dan tujuan dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan guna memperoleh suatu keadilan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2002.\
- Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi (Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power)*, cetakan 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, edisi II cetakan ke-4, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.
- Kansil, *Hak Milik Intelektual (Paten Merek Perusahaan Merek Perniagaan Hak Cipta)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan 1, UM Press, 2001.
- Muladi dan Dwija Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, edisi I cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, November, 2010.
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*, cetakan ke-2, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudaro-Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990

- Team Dosen Hukum Perseroan, *Buku Ajar hukum Perseroan*, Universitas Airlangga Surabaya, 2009.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

WEBSITE

- www.pps.unud.ac.id
- <http://aieadia44.wordpress.com>
- <http://aqwam.staff.jak-stik.ac.id>
- <http://ihsan-world91.blogspot.com>
- <http://kamilakhmad.blogspot.com>
- <http://law.uii.ac.id>
- <http://politik.kompasiana.com>
- <http://yeremiaindonesia.wordpress.com>
- <http://septacandrashmh.blogspot.com/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

-
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2012.